

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/929

## **TENTANG** IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Panca Abdi Bangsa Nomor: 025/SMK/PB-T/BJ/IX/21-22 tanggal 01 September 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah SMK;
  - Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin 2. Operasional SMK Swasta Panca Abdi Bangsa.

## Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN . Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Applikasi **Very DS** 



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **GUBERNUR** SUMATERA **UTARA TENTANG IZIN** 

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

**KESATU** Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada:

> Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai

2. ΝΙΒ 1283000572354

3. Nama Sekolah SMK Swasta Panca Abdi Bangsa (Teknik)

4. Alamat Jl. Padang Sidempuan No. 8

Kel. Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan

Kota Binjai

5. Bidang Keahlian 1. Teknologi dan Rekayasa

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. Program Keahlian 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Elektronika

3. Teknik Komputer dan Informatika

1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 7. Kompetensi Keahlian:

2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

3. Teknik Audio Video

4. Teknik dan Komputer Jarin5. Rekayasa Perangkat Lunak Teknik dan Komputer Jaringan

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah. Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan 3. kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** 

**KEDUA** 

KETIGA

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/329/DIS PM PPTSP/6/XVII.7/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Izin Penambahan dan Perubahan Bidang/ Program Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;
  Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

